










SATKER BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERAPDU PROVINSI BANTEN	Nomor SOP :
	Tgl Pembuatan :
	Tgl Revisi :
	Tgl Pengesahan :
	Disahkan oleh : Gubernur
	: Izin Operasional Kantor Cabang Penempatan SOP Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana : Pejabat Pemerintah Provinsi Banten, Pejabat Fungsional dan Fungsional Umum
1 undang-Umdang Nomor 13 Tahun 2003	
2 Permenakertrans RI Nomor. PER. 37/MEN/XII/2006	
3 Permenakertrans Nomor : Per.02/MEN/III/2008	
Keterkaitan : Dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Dan Kab/Kota	Peralatan/Perlengkapan 1. Telepon, 2. Blanko Permohonan, 3. Berkas Permohonan, 4. Komputer, 5. ATK
Peringatan : Mengirim tenaga kerja yang profesional, Mengutamakan Keselamatan Tenaga Kerja, dan Membuat MOU dengan Negara yang dituju	Pencatatan dan Pendataan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Pendaftaran	Petugas Pengolah	Dins Teknis	Pejabat Pemeriksa	Tata Usaha	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Surat Izin Operasional Kantor Cabang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, diterima Petugas Pemeriksa Berkas								Berkas permohonan	-	Berkas permohonan	
2	Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan, kemudian yang memenuhi persyaratan ditindaklanjuti oleh Petugas Pengolah dan yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Pemohon								Berkas persyaratan	3 jam	Berkas yang memenuhi syarat	
3	Permohonan Surat Izin Operasional Kantor Cabang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan								Berkas persyaratan	-	Berkas yang tidak memenuhi syarat	
4	Validasi dan verifikasi berkas persyaratan kemudian membuat draft Rekomendasi Pendaftaran Usaha Spa dan SPT								Berkas persyaratan	1 hari	Berkas persyaratan dan SPT	
5	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, yang memenuhi syarat ditindak lanjuti koordinasi teknis ke SKPD terkait,								Berkas persyaratan dan SPT	3 hari	SPT Koordinasi	
6	Melaksanakan Koordinasi ke Dinas Teknis								Berkas yang memenuhi syarat	1 hari	Dokumen hasil koordinasi	
7	Menandatangani Surat Izin Operasional Kantor Cabang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta								Draft Surat Izin Operasional Kantor Cabang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	1 hari	Surat Izin Operasional Kantor Cabang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	
8	Surat Izin Operasional Kantor Cabang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang sudah ditanda-tangani Kepala Badan, diberi penomoran, dan digandakan kemudian disampaikan kepada pemohon.								Surat Izin Operasional Kantor Cabang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	2 jam	Surat Izin Operasional Kantor Cabang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	
9	Menerima Surat Izin Operasional Kantor Cabang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta								Surat Izin Operasional Kantor Cabang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	-	Surat Izin Operasional Kantor Cabang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	